



PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	800.1 / 79 / 2024
Tanggal Pembuatan	Februari 2020
Tanggal Revisi	28 Oktober 2024
Tanggal Efektif	28 Oktober 2024
Disahkan Oleh	Plh. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar
	
	SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19680604 199503 2 003
	Penyusunan Renja
Nama SOP	

Dasar Hukum :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

Kualifikasi Pelaksana :

- Menguasai Materi
- Menguasai Materi
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer

Keterkaitan :

- 1 SOP Penyusunan RENSTRA
- 2 SOP Penilaian Risiko
- 3 SOP Penanganan Surat Masuk
- 4 SOP Penangan Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- Flashdisk
- Printer
- Alat Tulis Kantor

Peringatan :

- 1 Renja SKPD sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Pencatatan dan Pendataan :

- Mengarsip Renja
- Menggandakan Renja

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN RENJA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN RENJA											
Uraian Prosedur	Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Pelaksana									
		Sub Bagian Adum	Sekretaris	Inspektur Daerah	Baperlitbang	Bupati	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
1 Fungsional Perencana mengajukan draft SK Inspektur Daerah tentang tim penyusun Renja SKPD	Mulai						Draft SK Tim	1 Hari	Draft SK Tim		
2 Draft SK Inspektur Daerah tentang tim penyusun Renja SKPD melalui proses administrasi, dari Sub Koord. Bag Perencanaan, Sekretaris, kemudian Inspektur Daerah untuk di tandatangani							Draft SK Tim yang sudah dikoreksi berjenjang	4 Jam	Draft SK Tim yang sudah dikoreksi berjenjang	Paraf Hirarki (Koordinasi)	
3 SK Inspektur Daerah tentang tim penyusun Renja SKPD, digandakan, dan diarsipkan, serta dibagikan ke Tim Penyusun							SK Tim	1 Hari	SK Tim		
4 Tim penyusun melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, seperti : - RKPD & Renstra SKPD Prov - RKPD & Renstra Kab. ; - Evaluasi Renja periode lalu.							Bahan bahan penyusunan RENJA - RPJMD Provinsi; - RPJMD Kabupaten ; - Renja periode lalu.	1 Hari	Bahan bahan penyusunan RENJA		



